



**PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA  
BARANG DAN JASA PERKIRAAN  
DESA**

---

**DESA KERTAYASA**

**KECAMATAN SINDANGAGUNG  
KABUPATEN KUNINGAN**

---

Alamat Jl. Desa Kertayasa Dusun Pahing RT 008 RW 004  
Website : [www.desakertayasa.id](http://www.desakertayasa.id)  
Email : [admin@desakertayasa.id](mailto:admin@desakertayasa.id)  
Youtube : Pmdes Kertayasa



**KEPALA DESA KERTAYASA  
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PERKIRAAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KERTAYASA**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 diperlukan adanya Standar Satuan Harga Perkiraan Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Perkiraan Desa Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 yang diubah ke dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
25. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa;
28. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa;
32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
33. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 031/KPTS.453-BPKAD/2021 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Barang, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
34. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-

- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
35. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2020 - 2027;
  36. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025;
  37. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025;
  38. Peraturan Kepala Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PERKIRAAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Kertayasa.
3. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
4. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa masyarakat desa.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Perkiraan Desa adalah standar harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh desa berdasarkan hasil survei harga satuan barang dari pihak penyediaan barang dan jasa.

## BAB II

### STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PERKIRAAN DESA

#### Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini mengatur Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Perkiraan Desa Tahun Anggaran 2025.

#### Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Perkiraan Desa ditentukan berdasarkan hasil survei dari pihak penyedia barang dan jasa yang ada di wilayah Desa Kertayasa dan/atau di wilayah sekitarnya.
- (2) Survei barang dan jasa untuk menentukan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Perkiraan Desa dilakukan paling sedikit terhadap 2 (dua) penyedia barang dan jasa yang ada di wilayah Desa Kertayasa dan/atau di wilayah sekitarnya.

#### Pasal 4

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Perkiraan Desa ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Acuan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Perkiraan Desa diluar yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini mengacu kepada Keputusan Bupati Nomor : 031/KPTS.453-BPKAD/2021 tentang Standar Satuan Harga (SHS) Barang, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Kuningan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Daftar Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Perkiraan Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kertayasa.

Ditetapkan di : Kertayasa  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DESA KERTAYASA  
  
ARIEF AMARUDIN



Diundangkan di : Kertayasa  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

SEKRETARIAT DESA KERTAYASA  
  
ORA SAPARUDIMAN  
BERITA DESA KERTAYASA TAHUN 2025 NOMOR 001



LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PERKIRAAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PERKIRAAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	BARANG/JASA	HARGA TERENDAH (Rp)	HARGA TERTINGGI (Rp)	KET
1	Pekerja	100.000	110.000	Hari
2	Tukang	120.000	135.000	Hari
3	Tenaga Ahli Perencanaan	2,5%	7,5%	Dari total pagu kegiatan
4	Semen	70.000	85.000	Zak
5	Pasir pasang	200.000	250.000	M <sup>3</sup>
6	Pasir cor	220.000	275.000	M <sup>3</sup>
7	Batu belah	200.000	250.000	M <sup>3</sup>
8	Batu split	200.000	250.000	M <sup>3</sup>
9	Batu bata	700	900	Buah
10	Besi 6"	27.000	35.000	Batang
11	Besi 8"	44.000	55.000	Batang
12	Besi 10"	67.000	85.000	Batang
13	Besi 12"	98.000	110.000	Batang
14	Besi 13"	115.000	125.000	Batang
15	Bambu	15.000	25.000	Batang
16	Paku campur	20.000	25.000	Kg
17	Kawat tali	20.000	27.000	Kg
18	Kayu balok	60.000	80.000	Batang
19	Kaso	15.000	25.000	Batang
20	Papan	20.000	29.000	Lembar
21	Reng	15.000	25.000	Batang
22	Benang	2.500	5.000	Roll
23	Ember	10.000	15.000	Buah
24	Bak aduk	15.000	25.000	Buah
25	Kuas 2"	6.000	10.000	Buah
26	Kuas 4"	10.000	15.000	Buah
27	Kuas 6"	18.000	25.000	Buah
28	Hebbel 7.5	6.000	10.000	Buah
29	Hebbel 10	9.000	15.000	Buah
30	GRC	55.000	70.000	Lembar
31	Paku GRC	22.000	25.000	Kg
32	Kaca 5"	100.000	150.000	Lembar
33	Cat Tembok	35.000	100.000	Kg
34	Cat Kayu	35.000	100.000	Kg
35	Cat Besi	35.000	100.000	Kg
36	Keramik Putih	40.000	65.000	40x40
37	Keramik Putih	70.000	130.000	60x60
38	Keramik Warna	65.000	150.000	40x40
39	Keramik Warna	100.000	200.000	60x60
40	Gypsum 9mm	20.000	30.000	M <sup>2</sup>
41	Lis Gypsum	165.000	180.000	M

42	Lampu DL	25.000	150.000	Watt
43	Lampu TL	25.000	150.000	Watt
44	Kabel	5.000	15.000	M
45	Dudukan lampu	5.000	15.000	Buah
46	Saklar single	10.000	25.000	Buah
47	Saklar doble	15.000	25.000	Buah
48	Stekker	4.000	10.000	Buah
49	Stop kontak	15.000	25.000	Buah
50	Semen perekat	63.000	150.000	Zak
51	Hollow baja ringan 2x4	15.000	25.000	batang
52	Hollow baja ringan 4x4	25.000	40.000	batang
53	Kaso baja ringan	55.000	15.000	batang
54	Reng baja ringan	35.000	50.000	batang

KEPALA DESA KERTAYASA



ARIEF AMARUDIN